



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 27⁸ /Kep.BUP/PMPTSP/2025

TENTANG

TIM PEMBINA, SEKRETARIAT DAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah serta Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina, Sekretariat, dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Tim Pembina, Sekretariat dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Pembina :

- a. memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merumuskan kebijakan pokok terhadap pelayanan perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan pelayanan perizinan terpadu;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas pokok bidang masing-masing untuk memperlancar operasional pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- g. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok SKPD terkait;

II. Sekretariat :

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan, mengagendakan berkas yang memenuhi persyaratan administrasi serta mendistribusikannya;
- b. melaksanakan tugas ketatausahaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. menyiapkan data dan bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- d. menyiapkan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

III. Tim Teknis :

- a. melakukan kajian dan analisa terhadap berkas persyaratan serta melaksanakan pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya jika diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin dan non izin;
- c. melakukan koordinasi antar Tim Teknis;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 8 Juli 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT.

NOMOR : /Kep.BUP/PMPTSP/2025

TENTANG

TIM PEMBINA, SEKRETARIAT, DAN TIM TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

I. TIM PEMBINA

- a. Pengarah : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Anggota :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 3. Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 9. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 12. Kepala Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 15. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

18. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
20. Kepala UPTD KPHP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kuala Tungkal.
23. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

II. SEKRETARIAT

a. Ketua

: Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Anggota

- : 1. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Kabid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. H. Hendri Kusuma, AM.Kep, Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Muhammad Rizal Fahlevi, SE, Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Andrizal, S.Pd, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Risky Andryansyah, SE, ME, Pranata Komputer Ahli Muda DPMPTSP Kab. Tanjab Barat.
9. Zuhra, ST, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Kasubbag Umum dan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Asfiah Jamil, SE, Staf Fungsional Umum DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Setiawan, Staf Fungsional Umum DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Jauharul Jannah A.Md Staf Fungsional Umum DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Sudiono Staf Fungsional Umum DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

III. TIM TEKNIS

a. Ketua

: Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat.

b. Anggota

- : 1. Alfaizal Chaniago, SE, ME, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Abdullah, SE, Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Zakaria, S.Pt, Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat.
4. Dadang Ginanjar, S.IP, Kepala Bidang TIK dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Sugiharto, ST, Fungsional Penyehatan Lingkungan Permukiman Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Andi Gusmanto, A.Md, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Erni Yusnita, S.Tr.Kes, Analis kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Mario Ra Mandey, A.Md, Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Apt. Puji Lestari, S.Farm, Penanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Putra, S.Kom, MM, Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Amrial, S.Pd, Plt. Kasi Pengelola Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. M. Rifa'i, SHI, MH, Kasi Pengelola Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Chandra Hadinata, S.AP, Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Muhammad Salahuddin, A.AP, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Akhmad Syofian Permana, S.Pt, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Liyanto Bahri, S.Hut.T, Kasi Perencanaan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Henny Fadilla, S.AP, Pengantar Kerja Pertama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Deasrio Prima, S.STP, ME, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Safry Rizqa Alfi Chanif, A.Md.T, Penata Layanan Operasional Kantor KSOP Kelas IV Kuala Tungkal.
20. Najib Ali Khan, S.Tr.Pel, Penilik Kelaiklautan Kapal Kantor KSOP Kelas IV Kuala Tungkal.

21. Rica Eisydaapriana, S.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. Radli Radi, SH, Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'anwar', with a long horizontal stroke extending to the left and a shorter one to the right.

ANWAR SADAT